

**REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI
KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



**Oleh :
ENDRO SOEGIJARTO
NIM 21120051**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis :REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI
KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI
MANUSIA

Nama Lengkap :**Endro Soegijarto**

NIM : 21.12.0051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Jumat, 28 April 2023

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I,



Dr. Tri Susilowati SH., M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Drs. H Hono Sejati SH., M.Hum

Mengetahui

Ketua Progdii Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis :REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI MANUSIA

Nama Lengkap :**Endro Soegijarto**


NIM : 21.12.0051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis Ketua

Penguji.



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji



Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **Endro Soegijarto**

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 13 Februari 1971

NIM : 21.12.0051

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA
PENCURIAN DI KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 28 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and the serial number 'D7F80AJX536229/251'.

ENDRO SOEGIJARTO

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Hasil Penelitian Tesis ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI MANUSIA”**

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Tri Susilowati SH., M.Hum selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Dr. Drs. Hono Sejati SH., M.Hum selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku tersayang Mama Anny, Kak Kesa, Kak Raja dan Kiani yang setiap saat membantu dan menemani dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, 09 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Endro Soegijarto', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes some initials or marks.

ENDRO SOEGIJARTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Konseptual.....	11
B. Landasan Teoritis	13
1. Tindak Pidana Pencurian	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP	15
3. Klasifikasi pencurian dalam KUHP	20
C. Originalitas Penelitian	25
D. Kerangka Berpikir	26

E. BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Metode Pendekatan	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Subjek Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	34
B. Nilai-nilai Kebaharuan.....	40
C. Keterbatasan Penelitian.....	40
BAB V PENUTUP.....	42
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Sebagaimana kita semua telah mengetahui bahwa penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan

ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Maka harus memperhatikan juga yang dimaksud dengan antropologi hukum, agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku saat ini.

Menurut Sorjoeno Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Masyarakat Pengabdian dan Pelestarian merupakan tugas pokok kepolisian sebagai profesi yang mulia, dan penerapannya harus berdasarkan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku. Polisi dan masyarakat merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa

¹ Sorjoeno Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35

polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Menurut Soerjono Soekanto beliau berpendapat bahwa :

“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.¹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 semakin mengukuhkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan yang harus mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat hak asasi manusia.² Saya bertujuan untuk itu. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, yaitu kekuasaan yang dijalankan secara sah, terlepas dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.

Aparat kepolisian membantu menjaga keamanan, perlindungan, ketertiban dan ketenteraman hidup masyarakat. Tanpa polisi, KUHP akan menjadi seperti mayat yang berisi norma tertulis. Pekerjaan seorang perwira polisi bukan hanya pekerjaan normatif, tetapi juga pekerjaan kemanusiaan yang kompleks secara budaya dan sangat luas. Dalam menjalankan misinya, polisi tidak hanya bisa

¹ Soerjono Soekanto, (2005), *“Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”*, Bandung: Remaja Karya, h.10.

² Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, h.97.

bersembunyi di balik spesifikasi misi yang mereka lakukan, tetapi juga mengantisipasi pertanyaan bagaimana misi tersebut akan dijalankan. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum harus mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia. bukan. Peran Polri dalam menanggulangi pencurian telah menunjukkan hasil yang baik jika melihat kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berarti jauh dari rakyat, dan justru

berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
2. Unsur objektif :
 - a. *Hij* atau barangsiapa.
 - b. *Wegnemen* atau mengambil.
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian

maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.³ Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.⁴⁵

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁶ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal

³ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

⁴ Dapat dilihat pada: Nugrahanto, Ardi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B / 5 / Pn. Sby*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm 3.

⁶ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum.

B. Kebaruan Penelitian

Penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan polri

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan perkara pencurian, dengan judul “REKONSTRUKSI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KEPOLISIAN BERBASIS NILAI HAK ASASI MANUSIA”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perkara pencurian di Kepolisian setelah ada restorative justice?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam rekonstruksi penegakkan hukum terhadap perkara pencurian di Kepolisian berbasis nilai Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam rekonstruksi penegakkan Hukum terhadap perkara pencurian di Kepolisian berbasis nilai Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana rekonstruksi dari pakar hukum di Kepolisian berbasis nilai Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM.
2. Menganalisis apa saja yang menjadi hambatan pada lembaga kepolisian dalam merekonstruksi penegakkan hukum perkara pencurian yang berbasis HAM.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan pada lembaga kepolisian dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM.

4. Menganalisis rekonstruksi dari pakar hukum di Kepolisian berbasis nilai HAM.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran secara penuh dalam rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penegakan hukum khususnya terhadap perkara pencurian.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM, hambatan yang dihadapi dalam rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara

pencurian yang berbasis HAM, serta upaya mengatasi kendala dalam rekonstruksi dalam penegakkan Hukum pada perkara pencurian yang berbasis HAM.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundangundangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi yang artinya pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” menjadi rekonstruksi sehingga rekonstruksi artinya pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Tindak pidana pencurian sebelum adanya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, akan selalu diproses pidana.

Namun, berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka akan diproses apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam peraturan tersebut seperti memenuhi jumlah kerugian minimal yaitu Rp. 2.500.000,00 serta diupayakan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan (*restorative justice*).

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia. Gagasan ini ditujukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia agar tidak terbelenggu positivisme hukum dan membuat terobosan dalam menegakan hukum seperti contohnya keadilan restoratif (*restorative justice*).

3. Pencurian

Objek hukum dari pembuatan tesis ini yang menajadi fokus penelitian adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,*

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

4. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

6. Hak Asasi Manusia bagi Pelaku dan Saksi dan/ atau Korban

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum juga harus tetap menghormati Hak Asasi Manusia yang meliputi pelaku segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik lalu diajukan ke penuntut umum, perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili di pengadilan dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah hingga didapatkan keputusan pengadilan yang tetap.

Terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pencurian, perlu adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia berupa memberikan rasa aman, hak

memperoleh bantuan hukum serta hak memperoleh informasi penyelesaian perkara.

B. Landasan Teoritis

1. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “*pe*” diberi akhiran “*an*” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁸Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki

⁸ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,”⁹

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.²⁹ Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsurunsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Mengambil;

⁹ Ibid.

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undangundang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni: 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada; 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian¹⁰.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin tersebut kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata “mengambil” menurut para ahli anatara lain¹¹:

- 1) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah

kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

- 2) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- 3) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain

¹⁰ R. Susilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216.

¹¹ 1 Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada anatar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/benda;

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian

dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.¹⁰

c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak

¹⁰ H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19.

dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh¹¹.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja¹².

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

¹¹ <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada Desember 2022.

¹² Ibid.

Bentukbentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

3. Klasifikasi pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis,

yaitu:

1. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:¹⁵

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian Ringan

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40.

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4 KUHP, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak

Rp.900,”¹³

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250¹⁴.

3. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP yang ancaman pidana (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya¹⁵. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 40

¹⁴ Ibid

¹⁵ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 19

keadaan. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

a. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

b. Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 KUHP disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi.

Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

c. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

d. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

e. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- f. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusnya sebagai berikut¹⁶:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - 1) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.

¹⁶ Ibid.

- 2) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
- 5) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

C. Originalitas Penelitian


1. Prildan Kartasiswara, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir, Universitas Islam Riau 2020. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir yang penulis teliti adalah tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak kendaraan bermotor yang terparkir. Bahkan juga merampas dari tangan pemiliknya dengan cara mengancam bahkan sampai melukai korbannya. Masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah dasar hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir dan penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau *observasional riset* dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara. Setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir dilakukan melalui mekanisme *restorative Justice* dengan upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari 23 kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan setidaknya ada 17 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat dilakukan upaya diversifikasi.

2. Muhammad Akbar, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Universitas Hasanudin Makassar 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penuntut umum dalam penerapan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui peran Jaksa kedepannya dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap

tindak pidana pencurian yang kerugiannya telah dipulihkan melebihi Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu). Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, dimana data yang diperoleh dari lapangan dan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terhadap perkara yang diselesaikan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Keadilan restorative harus mengutamakan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan memperhatikan tiga unsur utama, yakni Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan Kerugian tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Jaksa Penuntut Umum dinilai terlalu kaku dalam mengartikan frasa pada Pasal 5 ayat (1) huruf c yang mana Kerugian tindak pidana tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal nyatanya telah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan kerugian korban pun telah dipulihkan kembali seperti semula, dengan tambahan uang perbaikan motor sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Penerapan Restorative Justice oleh penuntut umum tidak selalu terpaku pada nominal batas sesuai PERMA Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), guna terwujudnya keadaan semula yang dimaksud agar korban yang semula merasa dirugikan akibat perbuatan tersangka merasa dipulihkan kembali keadaannya, sehingga dapat terciptanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku

3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁷

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan

¹⁷ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan¹⁸.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penegakan hukum khususnya terhadap perkara pencurian.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundangundangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹⁸ Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

Berupa buku, jurnal penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek yang dijadikan sampel dalam pembuatan tesis ini meliputi anggota kepolisian yang berhadapan langsung dalam penanganan tindak pidana pencurian yaitu KBO Satreskrim

Polrestabes Semarang, Kanit Resmob Polrestabes Semarang dan Kanit Resum Polrestabes Semarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber. Narasumber dalam pembuatan tesis ini adalah KBO Satreskrim Polrestabes Semarang, Kanit Resmob Polrestabes Semarang dan Kanit Resum Polrestabes Semarang.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal Dengan kata lain penelitian

deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang

sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan,

kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Polsek Tembalang yang beralamatkan Jl. Turus Asri No 9 Bulusan, Tembalang, Kota Semarang dengan nomor telepon 024-76482737 yang selama dipimpin oleh Kopol R. Arsadi K S, SE, MH dari 2021-2022 telah berturut-turut mendapatkan peringkat 1 dalam capaian ungkap kasus tindak pidana.

1. Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Setelah ada Restorative Justice

No	Sebelum Ada Rekonstruksi	Setelah Ada Rekonstruksi
1.	Tindak pidana ringan akan diselesaikan dibawah tangan dan apabila tidak bisa diselesaikan dibawah tangan, akan dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan sampai tingkat pengadilan	Tindak pidana ringan akan diselesaikan dengan restorative justice. Pada tindak pidana anak diutamakan dengan diversi
2.	Memakan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk menyelesaikan segala tahap penyidikan	Lebih mempersingkat waktu dan memangkas biaya apabila tindak pidana ringan dapat direstorative justice

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara

penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui mediasi. Mediasi merupakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif).¹⁹

Rekonstruksi penegakan hukum dengan *restorative justice* adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu program *restorative justice*, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan.

Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

¹⁹ Dwidja Priyatno, 2007, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*), Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 9.

Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

□ Terpenuhi syarat materiil, yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;

➤ **Pada pelaku:**

1. Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. Pelaku bukan residivis.

➤ **Pada tindak pidana dalam proses:**

1. Penyelidikan; dan
2. Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

• Terpenuhi syarat formil, yaitu:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh agama) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah

- dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau penggantian kerugian dilakukan dengan sukarela;
 6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* namun ada tindak pidana yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* yaitu tindak pidana radikalisme dan terorisme;

Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil, maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian untuk menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*) kepada atasan Penyidik Kepolisian. Dalam perkara pencurian, apabila pelaku bersedia untuk bertanggung jawab, ganti rugi maka dapat diajukan penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ada pertimbangan lain dalam pengajuan penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu jenis pencurian yang dilakukan yang termasuk tindak pidana pencurian ringan yaitu sesuai dengan edaran Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative yaitu kerugian minimal Rp. 2.500.000,00.

Pemilihan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* harus terus diutamakan apabila memang perkara tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Aparat penegak hukum sebagai mediator harus tetap menghormati HAM baik bagi pelaku maupun korban sehingga tetap berlaku tegas namun humanis dan tanpa mengintimidasi pihak manaun.

DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA SATRESKRIM & POLSEK JAJARAN TH 2021

NO	KESATUAN	JTP	PTP	%	KET
1	POLSEK KPPP	2	3	150,00%	TDK SIDIK
2	POLSEK SEMARANG UTARA	10	13	130,00%	TDK SIDIK
3	POLSEK SMG TIMUR	5	6	120,00%	TDK SIDIK
4	POLSEK GENUK	31	26	83,87%	
5	POLSEK TEMBALANG	64	53	82,81%	
6	POLSEK GAJAH MUNGKUR	11	8	72,73%	TDK SIDIK
7	POLSEK NGALIYAN	36	24	66,67%	
8	POLSEK MIJEN	27	18	66,67%	
9	POLRESTABES SEMARANG	332	209	62,95%	
10	POLSEK GAYAMSARI	18	11	61,11%	TDK SIDIK
11	POLSEK PEDURUNGAN	27	15	55,56%	
12	POLSEK TUGU	9	5	55,56%	
13	POLSEK SEMARANG BARAT	53	29	54,72%	
14	POLSEK GUNUNG PATI	31	12	38,71%	
15	POLSEK SEMARANG TENGAH	13	5	38,46%	TDK SIDIK
16	POLSEK BANYUMANIK	38	13	34,21%	
17	POLSEK CANDISARI	9	3	33,33%	TDK SIDIK
18	POLSEK SEMARANG SELATAN	15	3	20,00%	TDK SIDIK
	JUMLAH	731	456	62,38%	

■ PERSENTASE SELRA TDK MENCAPI TARGET (KURANG DARI 50%) 1

Sumber : ANEV GKTM Satreskrim & Polsek Jajaran Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, pemilihan penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) akan diutamakan mengingat jika seluruh tindak pidana dilanjutkan ke pengadilan maka akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice) selain mencari win-win solution bagi pihak pelaku dan korban, juga akan menghemat waktu, tenaga dan biaya bagi seluruh pihak terkait.

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Hambatan yang paling utama adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice sehingga menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah dan apabila aparat penegak hukum yang berperan didalamnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang jika sebagian besar dari

mereka masih berfikiran *retributive* (penghukuman) dan kurangnya pengalaman dan kemampuan dari penyidik untuk menangani tindak pidana dengan *restorative justice* menjadi hambatan nyata di lapangan.

Dalam perkara pencurian, terdapat pula hambatan eksternal yang kerap ditemui yaitu :

1. minim saksi yang mengetahui kejadian di sekitar TKP
2. minimnya bukti petunjuk yang diperoleh di sekitar TKP untuk dapat mengungkap identitas pelaku
3. dari beberapa hasil ungkap kasus sebelumnya, banyak pelaku teridentifikasi dari luar kota (daerah yang berbatasan) dan banyak jaringan pelaku yang baru

Hambatan yang ditemui di lapangan harus segera dievaluasi sehingga proses penanganan perkara akan menjadi lebih efektif dan efisien baik dalam segi tenaga, biaya dan waktu. Namun, aparat penegak hukum harus tetap profesional dan tidak menyepelekan perkara-perkara lain.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Bagi penyidik dapat dilakukan bimtek atau bimbingan teknis untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dalam menangani tindak pidana dengan *restorative justice* sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya penanganan perkara.

Upaya mengatasi hambatan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan terhadap masyarakat harus menjadi agenda utama yang dilaksanakann sehingga masyarakat lebih mengetahui hukum yang berlaku di sekitarnya.

Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam menyebarkan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI. Pendekatan yang humanis harus selalu dikedepankan sehingga masyarakat akan lebih memahami proses hukum yang seharusnya berjalan dan mempercayakannya kepada aparat penegak hukum.

B. NILAI-NILAI KEBAHARUAN

Belum maksimalnya penegakkan hukum dengan *restorative justice*, membuktikan bahwa masih banyak aparat yang berfikir *retributive* (penghukuman). Pada prinsipnya pendekatan *restorative justice* dilakukan untuk mereformasi *criminal justice system* yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga membawa dampak positif terhadap iklim penegakan hukum secara keseluruhan menjadi efektif, efisien dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut tesis yang memiliki keterkaitan materi dengan tesis yang telah penulis buat :

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir oleh Prildan Kartasiswara di Universitas Islam Riau 2020.²⁰
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Muhammad Akbar di Universitas Hasanudin Makasar 2022.²⁴

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menemukan keterbatasan data secara online yang terorganisir mengingat masih banyaknya penyidik yang menyimpan data berkas perkara dalam bentuk Salinan fisik. Sehingga, memerlukan lebih banyak waktu untuk memilah sumber penelitian yang mungkin mengakibatkan kurang maksimalnya sumber penelitian yang dimuat.

²⁰ Kartasiswara. Prildan, Tesis, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir*
<https://repository.uir.ac.id/9305/1/181022120.pdf>

Proses merealisasikan tujuan hukum sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja dan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain:

1. faktor hukumnya itu sendiri
2. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. faktor kebudayaan yaitu sebagai sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup

Hambatan utama dan paling sering ditemui di lapangan adalah para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang sebagian besar dari mereka masih berfikiran *retributive* (penghukuman) sebagai salah satu cara yang illegal untuk mendapatkan sedikit “uang pelicin” dalam melangsungkan proses penyidikan.

²⁴ Akbar, Muhammad, Tesis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian*.

BAB V PENUTUP

a. SIMPULAN

1. Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Pemilihan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* harus terus diutamakan apabila memang perkara tersebut memenuhi syarat-syarat formi dan materiil. Aparat penegak hukum sebagai mediator harus tetap menghormati HAM baik bagi pelaku maupun korban sehingga tetap berlaku tegas namun humanis dan tanpa mengintimidasi pihak manapun.

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Undang-undang yang tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice* serta tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah dan apabila aparat penegak hukum yang berperan didalamnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang jika sebagian besar dari mereka masih berfikir *retributive* (penghukuman), akan menjadi hambatan dalam proses penegakkan hukum berbasis HAM.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Memberikan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan diharapkan akan membuka mata masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam menyebarkan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI.

B. SARAN

1. Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Koordinasi yang mumpuni dari segala aspek untuk menegakkan hukum dengan terus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk selalu memperbaiki diri dan mengoptimalkan sistem akan membuat penegakkan hukum terutama pada perkara pencurian berbasis HAM akan dapat terwujud.

2. Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia

Merubah cara pandang aparat penegak hukum selaku pelaksana perundang-undangan harus lebih diperketat dan diawasi dengan seksama sehingga aparat penegak hukum selalu mengedepankan profesionalitas dan menjunjung tinggi HAM dalam setiap penegakan hukum tindak pidana pencurian khususnya. Karena salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekonstruksi Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Pencurian di Kepolisian Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia
Penegakan hukum dengan berbasis HAM melalui penyelesaian perkara dengan *restorative justice* memang bukan hal baru di masyarakat. Namun, penggunaannya harus lebih digalakkan. Selain untuk menjunjung pendekatan yang humanis dan tanpa intimidasi, *restorative justice* diharapkan dapat menjadi pilihan pertama bagi aparat penegak hukum dalam tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, H. A. K. Moch., 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Ibrahim, Johny, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rajab, Untung S., 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.
- Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *“Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”*, Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Sorjoeno, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- Susilo, R., 1991, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.
- A. Zainal Abidin Farid. 2019. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunandi, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Jakarta: Kencana 2014.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Anas Yusuf. . *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Universitas Trisakti.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010.
- Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Fultoni, dkk. *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT)*, Jakarta, 2012.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010.
- L. Prasetya, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007.
- M.Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama. Bandung,:2014.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nashirina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Bogor, 1990.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk,. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006 Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang.
- Andi Hamzah. 2007. *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta. Cet.15. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafind Persada. Jakarta. .
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana. Jakarta.

- Eva Achjani Ulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung. .
- Depok H Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Laksbang Grafika. Surabaya.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership*. Jakarta.
- Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. USU press. Medan.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M Taufik Makaroa. 2013. *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister. Semarang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Satjipto. 2009. *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologi*. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Cet.2, Jakarta.
- Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika cetakan 1. Jakarta.
- Yulies tina masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. sinar grafika. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana, (Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta), Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2016 UIB*.
- Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009.*Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016 *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, (CV. Budi Utama, Yogyakarta)
- R. Soesilo, 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor,
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2018, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya. Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2002 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke Empat, Liberty, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal / Artikel

Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2.

Nugrahanto, Ardi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / Pn. Sby.* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011.

Munawara, Tesis, *Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.

Budi setiawan, skripsi: *penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015).

Putra Dwi Anggi Nainggolan, Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018).

Yuniar Ariefianto, Skripsi : *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kelakaan Lalu Lintas*, fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Justisi Devli Wagiu. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan*". Dalam jurnal *lex crimen* vol.IV/ No. 1/ Jan-Mar/ 20

Bambang Hartono. "*Analisis Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*" dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No. 2 Juli 2015.

Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. *Kajian Kriminologis Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali*. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 37-47. Atalim. 2013. "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional". Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013. FH Universitas Tarumanegara, Jakarta (hlm.147).
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). *Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
- Harefa, Beniharmoni. 2015. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Jurnal Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta (hlm.15).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 134-144.
- Koto, Zulkarnaen. 2011. "Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana". Jurnal Studi Kepolisian. STIK. Jakarta (hlm.150).

- Makarao,
Muhammad Taufik. 2013. "*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*" dalam *Pengkajian Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013 (hlm.25)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Mangku, D. G. S. (2010). *Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)*. Perspektif, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN*. Perspektif, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). *Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN*. Media Komunikasi FIS, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara)*. Jurnal Advokasi, 7(2), 135-148.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). *Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh)*. Jurnal IKA, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). *Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal IKA, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. Veteran Law Review, 2(2), 30-41.
- Amelia Geiby Lembong, *Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.
- Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2 Oktober 2016
- Muhammad Soma. 2013. "*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*". Jurnal Cita Hukum.

Datin Law Jurnal Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia, Volume.2 Nomor. 11, Agustus 2021. file:///E:/omah%20bhudur/7341677-1-PB%20(1).pdf.

Dony, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Volume 3. Nomor 1 Desember 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapandef3144..>

LEX Renaissance, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 180-193. file:///E:/omah%20bhudur/22710-Article%20Text-59173-64131-10-20220308%20(2).pdf.

Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun , Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada Desember 2022.

<https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justiceperdamaian-di-kepolisian/> diakses pada Februari 2023.

Kompas, Tak Tahan Disiksa, 3 Anak di Bawah Umur Terpaksa Mengaku Mencuri, RN: Kami Bukan Pelakunya,

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/14/114356678/tak-tahandisiksa3-anak-di-bawah-umur-terpaksa-mengaku-mencuri-rnkami?page=all>, diakses pada Februari 2023

Kompas, Tiga Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku Curanmor, Satu di Antaranya Residivis, [://regional.kompas.com/read/2020/02/21/11460761/tigaanakdibawah-umur-jadi-pelaku-curanmor-satu-di-antaranya-residivis](https://regional.kompas.com/read/2020/02/21/11460761/tigaanakdibawah-umur-jadi-pelaku-curanmor-satu-di-antaranya-residivis), diakses pada Februari 2023.

Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada Februari 2023.

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada Februari 2023.

Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada Februari 2023.

<https://harian.fajar.co.id/2022/03/24/waspadalah-banyak-anak-jadipelakukekerasan-seksual-di-makassar-ini-data-lengkapny/3/>, diakses pada Februari 2023.

<https://makassar.sindonews.com/berita/48772/1/kasus-bocah-mencuri-di-vihara-girinaga-polisi-upayakan-diversi>. diakses pada Februari 2023.

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Admin_of_Juvenile_Justice_Beijing_Rules.pdf , diakses pada Februari 2023.

<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/1551-anak-dan-perempuandimakassar-jadi-korban-kekerasan-di-tahun-2021>. , diakses pada Februari 2023.

<https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/hingga-medio-2022-dpppa-makassarcatat200-kasus-kekerasan-anak>. , diakses pada Februari 2023.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada Februari 2023.